



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang cukup penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum. Wakaf juga merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat disamping zakat, infaq dan shadaqah. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim, tentu memiliki potensi yang sangat besar dalam hal wakaf. Potensi ini dapat dilihat dari jumlah wakaf di Indonesia pada saat ini sebesar 45,6 ribu hektar dan wakaf tunai di bulan Desember tahun 2013 mencapai Rp 148,5 M (Kementrian Agama RI 2016). Dengan demikian apabila wakaf tunai dikelola secara maksimal, maka dapat digunakan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan umat melalui pemberdayaan usaha kecil yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.

Peluang dan ketertarikan masyarakat untuk berwakaf terutama wakaf tunai merupakan suatu potensi yang besar untuk dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan umat. Terwujudnya kesejahteraan umat melalui wakaf uang tentu tidak dapat lepas dari manajemen dan pengelolaan dana wakaf oleh nadzir melalui jaringan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Bait al-maal Wa at-tamwil (BMT) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dapat melakukan penerimaan wakaf tunai serta menjadi tempat pengelolaan dana wakaf oleh nadzir. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh BMT, seperti luasnya jaringan kantor beserta aplikasinya, sumber daya insani yang handal, serta terjaminnya dana wakaf oleh Lembaga Penjamin Simpanan yang telah menjadikan BMT memiliki potensi luar biasa untuk ikut andil mengoptimalkan pengumpulan dan pengelolaan wakaf.¹

KSPPS TAMZIS merupakan salah satu BMT yang berkecimpung dan ikut serta mengelola dana wakaf. Dimana kegiatan KSPPS TAMZIS ini belum mampu mengejar kesuksesan perbankan dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini terjadi salah satunya dikarenakan biaya dana sebagai pendukung perluasan segmen pembiayaan sangat mahal. Dengan demikian, KSPPS TAMZIS perlu adanya diversifikasi sumber-sumber pendanaanya, terutama menggunakan dana wakaf.

Dengan melihat keadaan tersebut, dirasa penting KSPPS TAMZIS ikut andil dalam mengoptimalkan wakaf tunai. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang: **OPTIMALISASI DANA WAQAF DALAM KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN DI KSPPS TAMZIS.**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran KSPPS Tamzis dalam penanganan dana waqaf?
2. Bagaimana cara KSPPS Tamzis mengoptimalisasi dana waqaf dalam kegiatan usaha BMT?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan adalah:

1. Untuk mengetahui peran KSPPS TAMZIS dalam penanganan dana waqaf.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya KSPPS TAMZIS dalam mengoptimalkan dana waqaf dalam kegiatan usaha pembiayaan.

¹ E. Siregar Mulya, *Peranan Bank Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang*, Jakarta: www.badanwakafindonesia.org, 2011.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam dunia akademik. Sehingga mampu digunakan sebagai referensi dalam keilmuan perbankan syariah yang berkaitan dengan optimalisasi dana wakaf terhusus untuk kegiatan usaha pembiayaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan bagi pihak-pihak yang akan meneliti lebih lanjut terhadap optimalisasi dana wakaf.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi KSPPS TAMZIS

Bank-bank syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan BMT dalam berkehidupan dengan menghadirkan berbagai variasi pembiayaan dengan menggunakan dana wakaf.

b. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan dan pengetahuan yang berhubungan erat dengan peran dan upaya KSPPS TAMZIS dalam mengoptimalkan dana wakaf untuk variasi usaha pembiayaan.

E. Tinjauan Pustaka

Jurnal yang ditulis oleh Abdullah Ubaid yang berjudul “Analisis Hasil dan Metodologi Fundraising Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia (BWI)” menerangkan tentang Kemitraan BWI dengan bank syariah dalam penghimpunan wakaf uang masih belum efektif. Dalam penghimpunan wakaf uang, penilaian efektifitas ini dianalisis dari kemudahan wakif dalam penyetoran dan hasil penghimpunan wakaf uang. Dengan kemitraan ini, wakif dengan leluasa dapat menyetorkan wakaf uang dimanapun dia berada dan kapanpun dia hendak menyetorkan. Tanpa harus bermitra secara khusus dengan bank syariah, nazir juga dapat melakukan hal ini dengan cara membuka rekening penyetoran wakaf uang di bank syariah. Kelebihan kemitraan yang dijalin BWI dengan bank syariah ini adalah soal administrasi penerimaan wakaf uang dan juga penerbitan Sertifikat Wakaf

Uang yang menjadi wewenang bank syariah. Soal perolehan wakaf uang, saldo akhir tahun di rekening BWI juga tidak menunjukkan adanya kenaikan tiap tahun. Karena itu, untuk memaksimalkan perolehan dalam penghimpunan wakaf uang, BWI perlu menggunakan cara-cara lain seperti: metode penggalangan melalui Keanggotaan, *membership*), penawaran partisipasi melalui *direct mail*, menggunakan jasa relawan, dan memanfaatkan danaperusahaan. Di samping itu, BWI juga perlu membuat divisi fundraising yang secara khusus bertugas untuk melakukan penghimpunan wakaf uang.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Gusva Havita, Kartika Arum Sayekti, dan Silvia Ranny Wafiroh yang berjudul “Model Bank Wakaf di Indonesia dalam Potensinya untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan” yang membahas tentang menentukan tugas pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang, yakni BWI sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana dan nazhir sebagai pengelola dana wakaf uang. Menurut para penulis, mekanisme pengelolaan dana wakaf yang belum dilakukan dibawah naungan satu lembaga menyebabkan potensi uang wakaf di Indonesia belum optimal sehingga menimbulkan ketidakefektifan dalam pengelolaannya. Maka dari itu dengan adanya bank wakaf maka semua kegiatan penerimaan, pengelolaan dan penyaluran wakaf uang terkordinasi dibawah satu lembaga. Teknik-teknik implementasi dari model bank wakaf ini antara lain adalah membuat kerangka yuridis berupa peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Badan Wakaf Indonesia dan peraturan lain) sebagai dasar keabsahan penerapan model bank wakaf ini di Indonesia. Selain itu juga melaksanakan rapat koordinasi khusus dalam pembentukan struktur organisasi dan pengisian jabatan bank wakaf. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah mempercepat kinerja bank wakaf dalam memaksimalkan potensi wakaf uang di Indonesia. Para penulis memprediksi, apabila model bank wakaf ini benar-benar dapat diterapkan di Indonesia, maka potensi pemasukan dana wakaf uang (minimal) sebesar 3 triliun rupiah. Juga dengan pengelolaan wakaf uang secara profesional di bawah bank wakaf, pemasukan dana sebesar 3 triliun tersebut dapat dikelola dalam berbagai bentuk pelayanan social, pendidikan, kesehatan dan lain-lain sehingga menjadi tonggak pemberantasan kemiskinan di Indonesia.

Jurnal yang ditulis oleh Abdullah Ubaid (Dosen Perbankan Syariah STAINU Jakarta) yang berjudul “Kemitraan Nazhir dengan Bank Syariah dalam Mengembangkan Wakaf Uang: Studi Perbandingan di Indonesia, Bangladesh, dan Yordania”, lebih membahas tugas *Nadzir* dan bank Syariah di Indonesia, Bangladesh, dan Yordania yang memiliki perbedaan. Di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebenarnya memosisikan bank syariah sebagai kasir dan mitra BWI dalam pengelolaan. Pada posisi ini Bank Syariah hanya mengadministrasikan sertifikat wakaf uang yang diterbitkan BWI. Jadi, rekening BWI akan dipelihara oleh Bank Syariah sebagaimana layaknya rekening-rekening lain yang akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan jenis dan prinsip syariah yang digunakan (*giro*, *wadiah*, tabungan *wadiah*, atau tabungan *mudharabah*). Tanggung jawab kepada wakif, pengelolaan dana, dan penyalurannya akan menjadi tanggung jawab BWI. Karena itu, BWI akan berhubungan dengan lembaga penjamin untuk menjamin dana wakaf agar tidak berkurang pokoknya. Sebagaimana yang dilakukan oleh SIBL, di Bangladesh memanfaatkan bank wakaf sebagai *nazhir*, yaitu penerima, pengelola, dan penyalur wakaf. Dalam kerjasama ini Bank Syariah mendapat kewenangan penuh untuk menjadi *nazhir*, mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana wakaf. *Wakif* yang menyetorkan dana wakaf ke Bank Syariah akan menerima sertifikat wakaf yang diterbitkan Bank Syariah. Karena itu, tanggung jawab penggalangan, pengelolaan, dan distribusi hasil pengelolaan dana wakaf, sepenuhnya diserahkan pada Bank Syariah. kemitraan yang dilakukan oleh Majelis Tinggi Wakaf di Yordania dengan Bank Syariah adalah kerjasama dalam penerimaan wakaf uang. Model ini memberikan peluang kepada Bank Syariah hanya sebagai penerima wakaf uang. Karena itu, bank Syariah berperan sebagai kustodi saja. Dalam melakukan kegiatan penitipan, bank syariah menerima titipan harta dengan mengadministrasikannya secara terpisah dari kekayaan bank. Mutasi dari barang titipan dilaksanakan oleh bank atas perintah pihak yang menitipkan. Jadi, wakif menyetorkan dana wakaf ke Bank Syariah atas nama rekening Majelis Tinggi Wakaf. Adapun sertifikat wakaf tunai itu diterbitkan oleh Majelis Tinggi Wakaf dan dititipkan di Bank Syariah. Pada posisi ini, *nazhir* hanya memanfaatkan jaringan kantorkantor Bank Syariah yang tersebar luas sebagaisarana untuk menyetor dana *wakaf*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah atau serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengelola dan mengumpulkan data serta menganalisa data tersebut dengan teknik dan metode tertentu. Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Definisi dari pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.² Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang fundamental bergabung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristiwanya.³ Dengan demikian, data untuk penelitian kualitatif dapat diperoleh dari lapangan. Baik itu menggunakan lisan dengan metode wawancara atau dengan tulisan berupa dokumentasi dan sebagainya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian seperti ini, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan diskriptif kualitatif. Penelitian diskriptif itu sendiri adalah penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan atau menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.⁴ Lery J Moleong juga mendefinisikan bahwa penelitian diskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai sifat-sifat suatu individu, keadaan, kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam penelitian.⁵

² Lery J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

³ Dra. Nuzul Zuriah, M.Si., *Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009, hal. 92.

⁴ Ibid. Hal. 14.

⁵ Lery J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005. hal. 6.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau rujukan informasi yang dapat diperoleh. Adapun cara kerja metode penelitian ini dengan menggunakan dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.⁶ Data primer ini juga dapat disebut dengan 'ta asli. Sumber data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dari buku laporan publikasi KSPPS TAMZIS dan hasil wawancara langsung dengan beberapa pegawai KSPPS TAMZIS.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.⁷ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah semua data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya menggunakan *field research* dan *library research*, maka metode pengumpulan dilakukan melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab atau percakapan dengan maksud meminta keterangan atau pendapat seseorang terhadap suatu hal yang dianggap penting untuk diketahui. Wawancara ini dilakukan di objek penelitian yaitu Kantor KSPPS TAMZIS.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa atau pengumpulan bukti dan keterangan baik berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah

⁶ Saifudin Azwir, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hal. 91.

⁷ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Jilid, I Yogyakarta: Sandi Offset, 1995, hal. 11.

didapatkan dan metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan di KSPPS TAMZIS.

5. Teknis Analisis Data

Menurut Bagdan dan Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis data deskriptif, dimana penulis menggambarkan situasi dan kondisi di KSPPS TAMZIS. Teknis analisis data deskriptif adalah suatu teknik analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti dengan menunjukkan bukti-buktinya.

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang penulis kumpulkan baik data hasil wawancara maupun dokumentasi, selama magang di KSPPS TAMZIS.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika ini dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Penulis Tugas Akhir ini diawali dengan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan deklarasi, halaman pedoman transliterasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

Kemudian dilanjutkan dengan beberapa bab yang masing-masing bab membahas tentang Tugas Akhir ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan, penulis akan memaparkan tentang latar belakang masalah yang akan dibahas, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

⁸ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, Cet. 21, hlm 186.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang Ruang Lingkup Wakaf juga membahas landasan menghimpun dana wakaf, dan manfaat penghimpunan dana wakaf.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini penulis akan menguraikan ruang lingkup KSPPS TAMZIS. Seperti halnya, profil, sejarah dan perkembangannya, visi misi, dan lainnya.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan memaparkan mengenai upaya-upaya KSPPS TAMZIS dalam mengoptimalkan dana waqaf dalam kegiatan usaha pemberdayaan. Selanjutnya penulis akan mencoba mengulas dan mencari nilai-nilai kemaslahan ekonomi dalam pembahasan ini.

BAB V : PENUTUP

Bab lima merupakan penutup yang berisi Kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan Saran-saran. Kemudian dilanjutkan dengan Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, Grafik, Tabel, Biodata Penulis dan Sertifikat-sertifikat.